

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia membutuhkan pendapatan yang besar untuk menyokong pertumbuhan pembangunan ekonomi negara serta untuk melaksanakan pembangunan ekonomi secara merata. Pajak merupakan satu diantara pendapatan negara yang sangatlah penting karena dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara¹. Penerimaan pajak yang besar menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut kuat, karena pajak yang dikenakan atas penghasilan atau keuntungan wajib pajak sebanding dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak².

Pemerintah menginginkan agar wajib pajak membayar beban pajak sesuai dengan aturan jumlah yang harus dibayarkan, namun tidak sedikit wajib pajak yang memakai berbagai taktik supaya meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan, karena membayar pajak berarti akan memberi pengurang pada keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak ataupun perusahaan³. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak ataupun perusahaan memutuskan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang merupakan peluang guna meminimalisir jumlah beban pajak yang pada dasarnya penghindaran pajak terjadi dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan sehingga bersifat legal karena tidak termasuk dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku⁴. Meskipun penghindaran

¹ Junaldi and David Kiki Baringin MT Samosir, "Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , Kepemilikan Institusional , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)," *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2022), <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>.

² Ni Luh Putu Sandrya Dewi, Ni Luh Gde Novitasari, and Muhammad Devin Ardiansyah, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021," *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 22, no. 1 (2023): 67–81, <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.67-81>.

³ Rahmawati and Wiwit Irawati, "Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance," *Monex-Journal of Accounting Research* 12, no. 2 (2023): 180–94.

⁴ Rezya Ismaya Sumantri and Lintang Kurniawati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap

pajak tersebut dianggap legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan, namun pemerintah menentang terjadinya praktik penghindaran pajak tersebut, dimana beban pajak yang semestinya ditanggung oleh wajib pajak ataupun perusahaan menjadi berkurang sehingga dapat mengurangi pendapatan perpajakan bagi negara, yang mana nantinya akan menjadi problem etika ketika suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat diindikasikan melalui *tax ratio* yang merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara, yang mana menunjukkan bahwa semakin tinggi *tax ratio* suatu negara maka semakin baik juga kinerja pemungutan pajak di negara tersebut⁵. Adapun dibawah ini adalah tabel *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2020-2023

Tahun	Tax Ratio
2020	6,68%
2021	9,11%
2022	10,41%
2023	9,61 %

Sumber : kemenkeu.co.id (data diolah, 2023)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan signifikan. *Tax ratio* tersebut menunjukkan bahwasannya pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan belum optimal dan mengindikasikan bahwa adanya aktivitas praktik penghindaran pajak yang lumayan besar, karena standar *tax ratio* di Indonesia adalah sebesar >15%⁶.

Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 2 (2023): 1277–87, <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.

⁵ Anggraeni Dwijayanti, Memed Sueb, and Arie Pratama, “Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, no. 1 (2021): 136, <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2235>.

⁶ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI, “Meningkatkan Tax Ratio Indonesia,” 2014, 1–7, https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia20140602100259.pdf.

Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia ialah dikarenakan adanya tindakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak⁷. Badan usaha yang berkewajiban membayar pajak memandang bahwa pajak merupakan beban atas penghasilan, sehingga penghasilan dapat berkurang serta menginginkan tarif beban pajaknya seminimal mungkin dengan berbagai cara. Indikasi bahwasannya ada penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan adanya beberapa perusahaan yang melaporkan kerugian yang makin meningkat setiap tahun, akan tetapi beberapa perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan mereka bisa melakukan pengembangan berbagai usahanya di Indonesia⁸.

Dilansir dari berita *online* kontan.co.id yang diterbitkan pada 24 November 2020, dalam berita tersebut ditemukan bahwa *Tax Justice Network* menyebutkan tingginya tingkat penyalahgunaan pajak perusahaan, dimana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan setara dengan 1,3%. Hal tersebut disebabkan oleh praktik perusahaan multinasional mengalihkan labanya dengan tujuan untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan sebenarnya dinegara tempat memperoleh penghasilan yang akhirnya beban pajak menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Kementerian Keuangan memberi target pada penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp 1.198,82 triliun, dapat diartikan bahwa estimasi penghindaran pajak berada pada angka 5,7% dari target akhir di tahun 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga berada pada angka 5,16% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 senilai Rp 1.332 triliun⁹.

Beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi membuktikan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang

⁷ Wahyu Kartika Wijayanti and Y. Agus Bagus Budi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan," *Media Ekonomi* 18, no. 1 (2010): 27–40.

⁸ Dina Karina, "Ngaku Rugi Tapi Ekspansi, Sri Mulyani Ungkap Modus Perusahaan Hindari Pajak," *Kompas.TV*, 2021, <https://www.kompas.tv/article/188016/ngaku-rugi-tapi-ekspansi-sri-mulyani-ungkap-modus-perusahaan-hindari-pajak>.

⁹ Yusuf Imam Santoso, "Penghindaran Pajak Membuat Rugi Negara Rp 68,7 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak," *Kontan.co.id*, 2020, <https://amp.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>.

melakukan praktik penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak, yang pertama dilansir dari idxchannel.com yang di publikasikan pada 26 Oktober 2020, disebutkan bahwa beberapa perusahaan besar telah melakukan praktik penghindaran pajak di negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. Google, Facebook, dan Microsoft adalah perusahaan besar yang menyebabkan kerugian negara sebesar USD 2,8 miliar senilai Rp 41 triliun per tahun. Ketiga perusahaan tersebut membuat negara merugi begitu besar, kerugian negara ini karena perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan celah sistem perpajakan global supaya dapat menghindari pajak dengan mengeksploitasi peraturan pajak global¹⁰.

Kasus kedua menurut Jawapos yang di publikasikan pada 14 Juni 2021, disebutkan bahwa perusahaan Aneka Tambang (ANTAM) melakukan impor emas senilai Rp 47,1 trillin yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% yang mana seharusnya tarif bea masuk yang dikenakan sebesar 5%, hal tersebut mengakibatkan negara berpotensi merugi sebesar Rp 2,9 triliun¹¹. Kasus tersebut diperjelas dengan berita *online* yang dipublikasikan Katadata.co.id pada 2 Juli 2021, disebutkan bahwa perusahaan Aneka Tambang (ANTAM) telah melakukan penggelapan produk emas dengan cara menukar kode impor emas yang mengakibatkan kerugian terhadap negara sebesar Rp 47,1 triliun. Dilakukannya praktik ini menjadikan tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya tarif bea masuk berada pada angka 5% dan pajak penghasilan impor 2,5%, akan tetapi setelah penyelidikan dilakukan ternyata diketahui bahwa besar tarif bea masuk yang dikenakan adalah 0%, sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun¹². Beberapa kasus tentang penghindaran pajak yang telah dipaparkan, didapatkan bahwasannya praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap memperoleh

¹⁰ Shifa Nurhaliza, "Termasuk Indonesia, Google Dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp 41 Triliun," www.idxchannel.com, 2020, <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>.

¹¹ Dimas Ryandi, "Kasus Impor Emas Rp 47,1 T, Libatkan 8 Perusahaan Dan Pejabat BC," [Jawapos.com](http://www.jawapos.com), 2021, <https://www.jawapos.com/kasuistika/01329815/kasus-impor-emas-rp-471-t-libatkan-8-perusahaan-dan-pejabat-bc>.

¹² Sorta Tobing, "Kronologi Skandal Impor Emas Yang Libatkan ANTAM," katadata.co.id, 2021, <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/60ded2a17e4ad/kronologi-skandal-impor-emas-yang-libatkan-antam>.

keuntungan yang tinggi sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lancar, namun praktik tersebut mengakibatkan kerugian pendapatan bagi negara.

Kasus ketiga menurut bisnis.com yang di publikasikan pada 26 Juni 2023, disebutkan bahwa KPK mengendus potensi penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* pada dugaan praktik ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel ke China yang mengakibatkan selisih nilai ekspor senilai Rp 14,5 triliun. Selisih nilai ekspor kemudian menimbulkan potensi berkurangnya pendapatan negara dari sisi royalti maupun bea keluar senilai kurang lebih Rp 575 miliar¹³.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022. Perusahaan manufaktur tergolong dalam industri pengolahan yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pajak dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi dalam penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Kontribusi dalam Penerimaan Pajak

Sektor	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
Industri Pengolahan	29,6	29,4	27,6
Perdagangan	22,0	24,8	21,2
Pertambangan	5,0	8,5	14,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,9	10,6	13,0
Transportasi dan Pergudangan	4,1	3,7	4,2
Konstruksi dan <i>Real Estate</i>	5,9	4,0	2,9
Jasa Perusahaan	3,3	2,9	3,2
Informasi dan Komunikasi	4,4	3,6	3,1

Sumber : APBN 2021, APBN 2022 dan APBN 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diketahui bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai 27,6%, namun mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 29,6% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,2%, dan mengalami penurunan kembali

¹³ Dany Saputra, “KPK Endus Penghindaran Pajak Di Kasus Ekspor Bijih Nikel Ilegal Ke China,” *Bisnis.com*, 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20230626/16/1669046/kpk-endus-penghindaran-pajak-di-kasus-ekspor-bijih-nikel-ilegal-ke-china>.

pada tahun 2023 sebesar 1,8%. Pemilihan sektor manufaktur dalam penelitian ini didasari atas kontribusi yang diberikan oleh sektor manufaktur yang mengalami penurunan dari rata-rata setiap tahunnya yang berkisar pada angka 29%¹⁴.

Praktik penghindaran pajak bukanlah kegiatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan terkait perpajakan maka perlu diteliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak¹⁵. Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ialah ROA (*Return On Assets*), *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional, serta resiko perusahaan¹⁶. Pada penelitian ini peneliti memilih 2 faktor yang dijadikan variabel independen diantaranya adalah profitabilitas dan *leverage* serta peneliti menambahkan faktor *capital intensity*. Peneliti memilih ketiga faktor tersebut karena dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya ketiga faktor tersebut menunjukkan hasil yang paling berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas mampu mengukur kemampuan perusahaan serta memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu, baik dari segi ekuitas, aset, dan tingkat penjualan¹⁷. Profitabilitas tersusun dari berbagai rasio, salah satunya yaitu ROA yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Ketika keuntungan yang diperoleh meningkat maka jumlah akumulasi pajak meningkat pula sesuai dengan tingkat keuntungan perusahaan¹⁸. Perusahaan akan

¹⁴ Widya Islamiati, "Sumbangan Pajak Manufaktur Terus Menurun, Mengapa?," *Bisnis.com*, 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20230727/257/1678521/sumbangan-pajak-manufaktur-terus-menurun-mengapa>.

¹⁵ Suryani Suryani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Online Insan Akuntan* 5, no. 1 (2020): 83, <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>.

¹⁶ Moeljono Moeljono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 103–21, <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.

¹⁷ M.M Dr. Ely Siswanto, S.Sos, *Manajemen Keuangan Dasar* (Universitas Negeri Malang, 2021).

¹⁸ Junaldi and Samosir, "Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , Kepemilikan Institusional , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap

berusaha melakukan praktik penghindaran pajak untuk menghindari bertambahnya beban pajak yang dikenakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* dapat mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya¹⁹. Makin besar utang suatu perusahaan maka laba kena pajaknya akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak yang diterima dari biaya utang akan menjadi semakin besar²⁰. Kenaikan utang yang tinggi menunjukkan adanya kegiatan penghindaran pajak yang tinggi juga pada sebuah perusahaan²¹. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. Rasio antara aset tetap terhadap total aset dapat mencerminkan seberapa besar *capital intensity* yang dimiliki oleh suatu perusahaan²². Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan munculnya beban pajak penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin kecil akibat adanya beban penyusutan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran beban pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan karena adanya biaya depresiasi (bagian dari biaya operasional perusahaan dalam laporan laba rugi) yang melekat pada aset tetap yang dimana biaya depresiasi itu sendiri dapat

Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).”

¹⁹ Dr. Ely Siswanto, S.Sos, *Manajemen Keuangan Dasar*.

²⁰ Yati Mulyati et al., “Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 6, no. 8 (2019): 26–35.

²¹ Stawati Stawati, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* Volume 6, no. November (2020): 147–57, <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>.

²² Robby Krisyadi and Efri Mulfandi, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021): 1162–73, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.

dimanfaatkan oleh manager untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan²³.

Selain ketiga faktor tersebut, berdasarkan telaah literatur ditemukan bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat atau memperlemah adanya variabel independen terhadap variabel dependen. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya yang mana ukuran perusahaan tersebut dapat pula menyatakan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas ekonominya²⁴. Jika semakin besar ukuran perusahaan maka suatu perusahaan tersebut akan semakin menjadi pusat perhatian oleh pemerintah, dan hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk berlaku patuh terhadap pemerintah²⁵. Besar kecilnya perusahaan diduga dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar akan mampu memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak yang efektif.

Besar kecilnya perusahaan diduga dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang besar biasanya membutuhkan dana yang lebih besar dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan²⁶. Besarnya *leverage* akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga dapat mengurangi laba perusahaan yang akan menyebabkan berkurangnya beban pajak.

²³ Tri Agustina and Mohamad Zulman Hakim, “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak,” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 2021, 425–37, <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5194>.

²⁴ Ivan Vandi Rendova Hutapea and Vinola Herawaty, “Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018),” *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2020, 1–10, <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>.

²⁵ Suci Ramadani and Aries Tanno, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 19975–94, <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11617>.

²⁶ Ramadani and Tanno.

Besar kecilnya perusahaan diduga dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* dikaitkan dengan modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan²⁷. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan untuk mengurangi beban pajak akibat penyusutan setiap tahunnya. Perusahaan dengan tingkat aset yang besar memiliki beban pajak yang rendah, dengan kata lain semakin besar suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya juga semakin tinggi.

Beberapa penelitian yang menggunakan faktor-faktor diatas untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap penghindaran pajak hasilnya berbeda. Hasil penelitian mengenai profitabilitas oleh Hutapea & Herawati²⁸; Sumantri & Kurniawati²⁹; Wuriti & Noviari³⁰; dan Stawati³¹ diperoleh hasil bahwa profitabilitas memberikan pengaruh pada penghindaran pajak, yang berarti menunjukkan bahwa tingginya tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosandi³²; Masrurroch & Nurlela & Fajri³³; dan Wardoyo & Ramadhani & Annisa³⁴ diperoleh

²⁷ Suhartono Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, “Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review* 5, no. 2 (2020): 1186–94, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>.

²⁸ Hutapea and Herawaty, “Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018).”

²⁹ Rezya Ismaya Sumantri and Lintang Kurniawati, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021.”

³⁰ N Wuriti, N. M., & Noviari, “Profitabilitas , Leverage Dan Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi* 33 (8), no. Agustus (2021): 2075–85, <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i08.p08>.

³¹ Stawati, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.”

³² Stawati.

³³ Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, and Rosa Nikmatul Fajri, “Pengaruh Profitabilitas, Komisariss Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance,” *Journal FEB UNMUL* 17, no. 1 (2021): 82–93, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>.

hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang pada penelitian tersebut ditunjukkan bahwa tingginya tingkat profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan cenderung melaporkan pajaknya secara jujur, hal tersebut mengakibatkan kecenderungan suatu perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian mengenai *Leverage* oleh Stawati³⁵; Hutapea & Herawati³⁶; Sumantri & Kurniawati³⁷; dan Junaldi & MT Samosir³⁸ diperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat nilai *leverage* pada suatu perusahaan maka berpotensi untuk menerapkan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadani & Tanno³⁹; Wuriti & Noviari⁴⁰; dan Rismayanti & Adam⁴¹ diperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena suatu perusahaan yang nilai *leveragenya* tinggi akan membuat perusahaan tersebut terlihat buruk, sehingga pihak manager akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan.

³⁴ Dewi Ummu Annisa, Dwi Urip Wardoyo, Adliana Dwi Ramadhani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 9 (2022): 3039–46.

³⁵ Stawati, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.”

³⁶ Hutapea and Herawaty, “Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018).”

³⁷ Rezya Ismaya Sumantri and Lintang Kurniawati, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021.”

³⁸ Junaldi and Samosir, “Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , Kepemilikan Institusional , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).”

³⁹ Ramadani and Tanno, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.”

⁴⁰ Wuriti, N. M., & Noviari, “Profitabilitas , Leverage Dan Penghindaran Pajak.”

⁴¹ Rismayanti and Diah Vitaloka Adam, “Pengaruh Return On Asset Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 920–28.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 terkait adanya pembatasan maksimum untuk perbandingan tingkat DER yaitu sebesar 4:1 sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, hal tersebut akan menyebabkan perusahaan akan menjadi lebih hati-hati dalam menggunakan pinjaman yang terlalu tinggi sebagai cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga perusahaan akan memanfaatkan celah lain dalam perpajakan⁴².

Hasil penelitian mengenai *capital intensity* oleh Ramadani & Tanno⁴³; Sianturi & Malau & Hutapea⁴⁴; Malik & Pratiwi & Umdiana⁴⁵; dan Firdaus & Tjahjaning & Poerwati⁴⁶ diperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan tingginya tingkat *capital intensity* berarti semakin banyak modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, hal tersebut digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap yang akan menimbulkan biaya depresiasi guna mengurangi laba dengan maksud untuk menurunkan beban pajaknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri & kurniawati⁴⁷; Krisyadi & Mulfandi⁴⁸; dan Fadilah & Rachmawati & Dimiyati⁴⁹ diperoleh hasil

⁴² Wuriti, N. M., & Noviyari, "Profitabilitas , Leverage Dan Penghindaran Pajak."

⁴³ Ramadani and Tanno, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi."

⁴⁴ Ganda Hutapea Yolanda Sianturi, Melinda Malau, "Surat Penugasan," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16, no. 326 (2021): 13120, <http://repository.istn.ac.id/id/eprint/4485>.

⁴⁵ Abdul Malik, Aryanti Pratiwi, and Nana Umdiana, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance," "*LAWSUIT*" *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2022): 92–108, <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>.

⁴⁶ Vidella Anisa Firdaus, Rr Tjahjaning Poerwati, and Jurusan Akuntansi, "Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 13 (2022): 2614–1930.

⁴⁷ Rezya Ismaya Sumantri and Lintang Kurniawati, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021."

⁴⁸ Krisyadi and Mulfandi, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia."

bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan menginvestasikan dalam bentuk aset tetap bertujuan untuk kegiatan operasional perusahaan bukan untuk aktivitas penghindaran pajak, hal tersebut berarti besar kecilnya aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian mengenai ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi oleh Amiah⁵⁰ diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Kurniawati⁵¹; Oktaviani & Agus⁵² yang menunjukkan hasil ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Suwandi & Suhartono⁵³; Suyanto & Kurniawati⁵⁴ diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo & Ririn⁵⁵; Hutapea & Herawaty⁵⁶ yang menunjukkan hasil

⁴⁹ Muhaimin Dimiyati St. Nur Fadilah, Lia Rachmawati, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan,” *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 6, no. 2 (2021): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁵⁰ Nur Amiah, “Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi,” *Jurnal Literasi Akuntansi* 2, no. 1 (2022): 63–73, <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>.

⁵¹ Tri Suyanto and Kurniawati, “Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 11, no. 04 (2022): 820–32, <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>.

⁵² Furotul Oktaviani and Yoseph Agus, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi,” *Karya Ilmiah Online Universitas Trisakti*, 2020.

⁵³ Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, “Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.”

⁵⁴ Suyanto and Kurniawati, “Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.”

⁵⁵ Adia Prabowo and Ririn Sahlan, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang

ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak sehingga pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Amiah⁵⁷ diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Suwandi & Suhartono⁵⁸; Oktaviani & Agus⁵⁹ yang menunjukkan hasil ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang serta adanya penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak menunjukkan hasil inkonsisten dari berbagai penelitian sebelumnya dilihat dari variabel-variabel yang sama namun menunjukkan hasil yang berbeda, oleh karena itu penghindaran pajak masih menarik untuk ditinjau kembali dengan menggunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* dalam mengangkat isu mengenai penghindaran pajak, serta menambahkan variabel moderasi ukuran perusahaan yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini penting dilakukan melihat dari masih banyaknya individu yang bertindak untuk kepentingan sendiri. Untuk mengukur penghindaran pajak pada perusahaan peneliti menggunakan proksi CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Adapun judul dalam penelitian ini yaitu **“Peran**

Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019),” *Media Akuntansi Perpajakan* 6, no. 2 (2022): 55–74, <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5126>.

⁵⁶ Hutapea and Herawaty, “Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018).”

⁵⁷ Amiah, “Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi.”

⁵⁸ Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, “Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.”

⁵⁹ Oktaviani and Agus, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.”

Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi:

1. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022?
2. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022?
3. Apakah ada pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022?
5. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini yang didasarkan bagaimana masalah awalnya dirumuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022.
5. Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022.

6. Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi jembatan pengetahuan yang semakin luas bagi peneliti dan pembaca terhadap permasalahan yang sehubungan dengan profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Penelitian ini juga bisa berkontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dalam tema yang serupa yaitu penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Negara

Diharapkan penelitian ini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang masih sering dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar keuntungan yang didapat tidak berkurang, namun hal tersebut dapat membuat kerugian negara.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan atau referensi untuk membuat sebuah kebijakan ketika perusahaan berkeinginan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

c. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk perpustakaan IAIN Kudus terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini agar bisa memudahkan dalam memahami isi keseluruhan dari skripsi, maka peneliti akan menyajikan dengan sistematika berikut:

1. Bagian Awal

Isi dalam bagian ini memuat penulisan judul, abstrak, moto, lembar persembahan, kata pengantar dan dilanjutkan dengan daftar isi.

2. Bagian Isi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya terdapat latar belakang

masalah, rumusan dan tujuan masalah, serta mencakup manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini didalamnya berisi mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini didalamnya berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data, populasi serta sampel, identifikasi dan operasional variabel, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini didalamnya berisi tentang hasil penelitian yang didapat dari proses analisis data, serta pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini didalamnya mencakup simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

3. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.